

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Dalam penulisan ini akan dibahas mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan anak serta bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak tersebut. Dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta – fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi. Dari hasil penelusuran literatur dan wawancara diperoleh hasil bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan anak diatur dalam ketentuan Pasal 64, Pasal 68, Pasal 76, Pasal 83 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 yang telah dirubah oleh Undang Undang nomor 35 tahun 2014,, selanjutnya Pasal 44, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 51, dan Pasal 54 Undang-Undang No 21 Tahun 2007. Selain itu terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak tersebut yakni, dalam hal mengungkap kasus, sulit mendapatkan pembuktian identitas anak, si anak tidak terbuka dalam memberikan keterangan karena sudah di ancam dan di doktrin oleh pelaku, pemberian kompensasi dan restitusi yang tidak pernah dijalankan, tidak adanya keinginan si anak untuk direhabilitasi, si anak yang tidak mau melaporkan kasus yang ia hadapi karena takut berakibat buruk baginya dan pihak keluarga menganggap bahwa urusan keluarga tidak patut untuk dicampuri, selanjutnya tidak adanya alokasi dana khusus untuk pemulangan korban ke daerahnya atau keluarganya dan tidak adanya dana untuk membangun rumah aman sementara untuk korban. Disamping itu terdapat beberapa kendala hukum misalnya dari undang–undangnya sendiri yakni sanksi yang tergolong ringan untuk membuat pelaku menjadi jera, sumber daya manusia dari penegak hukum dalam menangani kasus anak, serta budaya hukum dari masyarakat yang masih tabu dalam memandang tindak pidana perdagangan anak.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perlindungan Anak, Perdagangan Anak